BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polres Lampung Tengah, mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.
- 2. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesinal yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu :

- Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang
- Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum memberikan efek jera kepada si pelaku agar pelaku tindak pidana dihukum yang sebagaimana diatur dalam

KUHP agar putusan tersebut kedepanya menjadi lebih obyektif dan pelaku tidak mengulanginya lagi.